



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

HENGKI

Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Samade, pada tanggal 4 April 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Semade Rt.000/Rw.000 Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- ☐ Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- ☐ Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 9 April 2018 di bawah register Nomor : 51/Pdt.P/2018/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Samade pada tanggal 04 April 1991 anak dari ibu Pemohon yaitu ANDAI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 6108-LT-12032018-0013 tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan **Nama Pemohon, Tahun kelahiran** Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon, yang tertulis **Nama : HENGKI, lahir di Semade pada tanggal 04 April 1996** pada hal yang sebenarnya Nama : **LENKAT HENGKI, lahir di SAMADE pada tanggal 04 APRIL 1991**;
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Tempat lahir, Nama Pemohon dan Tahun Kelahiran Pemohon, pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon, Tahun kelahiran** Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon, yang tertulis **Nama : HENGKI, lahir di Semade pada tanggal 04 April 1996** diperbaiki menjadi **Nama : LENKAT HENGKI, lahir di SAMADE pada tanggal 04 APRIL 1991;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetatan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan data Pemohon tersebut diatas pada Kutipan Akte Kelahiran No: 6108-LT-12032018-0013 tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. HENGKI, NIK. 6108120404960002, tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. HENGKI, No.6108-LT-12032018-0013, tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia An. LENKAT HENGKI No.A 5878282, tertanggal 12 Juni 2013, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108121810100001, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi: D O D I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
- ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semade Rt.000/Rw.000 Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Andai (Ibu);
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak Memperbaiki Penulisan Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon;
- ☐ Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Nama Pemohon** agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon**, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **Nama HENGKI** lahir di **Semade** pada tanggal **4 April 1996** diperbaiki menjadi **LENKAT HENGKI** lahir pada tanggal **4 April 1991**;
- ☐ Bahwa nama tersebut sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan terdaftar dengan Nama **HENGKI** lahir di **SAMADE** pada tanggal **4 April 1996**;
- ☐ Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi: S A N T O, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
- ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Abang Kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semade Rt.000/Rw.000 Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Andai (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak Memperbaiki Penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon;
- ☐ Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Nama Pemohon** agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Nama,Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon**, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **Nama HENGKI** lahir di **Semade** pada tanggal **4 April 1996** diperbaiki menjadi **LENKAT HENGKI** lahir di **SAMADE** pada tanggal **4 April 1991**;
- ☐ Bahwa nama tersebut sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan terdaftar dengan Nama **HENGKI** lahir pada tanggal **4 April 1996**;
- ☐ Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin Memperbaiki penulisan **Nama,Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **Nama HENGKI** lahir di **Semade** pada tanggal **4 April 1996** diperbaiki menjadi **LENKAT HENGKI** lahir di **SAMADE** pada tanggal **4 April 1991**;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semade Rt.000/Rw.000 Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon yang bernama **LENKAT HENGKI** merupakan anak dari Andai (Ibu) dan pada saat ini Pemohon hendak memperbaiki penulisan **Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran** Pemohon tersebut yang semula pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis **Nama HENGKI** lahir di **Semade** pada tanggal **4 April 1996** diperbaiki menjadi **LENKAT HENGKI** lahir di **SAMADE** pada tanggal **4 April 1991**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon, Tahun kelahiran Pemohon dan Tempat kelahiran Pemohon**, yang tertulis **Nama : HENGKI, lahir di Semade pada tanggal 04 April 1996** diperbaiki menjadi **Nama : LENKAT HENGKI, lahir di SAMADE pada tanggal 04 APRIL 1991**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan data Pemohon tersebut diatas pada Kutipan Akte Kelahiran No: 6108-LT-12032018-0013 tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 13 April 2018**, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FENNY RESTIANTY, S.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp. 250.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2018/PN.Nba.